



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi arus lalu lintas angkutan darat, perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan dan menertibkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada daerah sekitarnya;
  - b. bahwa pemanfaatan bagian-bagian jalan yang tidak tertib dapat menimbulkan kerusakan jalan dan kemacetan lalu lintas sehingga mengakibatkan pelayanan jalan kurang optimal;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan bagian jalan, perlu adanya pengaturan sehingga ketertiban dalam pemanfaatan bagian jalan dapat diwujudkan;
  - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN-  
BAGIAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
5. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Jalan lokal adalah jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
7. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
8. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

10. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
11. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
13. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
14. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
15. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
16. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan, yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan lajur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan, diberi tanda batas ruang manfaat jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
17. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu sepanjang jalan diluar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi pengamanan konstruksi jalan.
18. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
19. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
20. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
21. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
22. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus di penuhi.

23. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
24. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
25. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
27. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
28. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan-bangunan dikiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
29. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pemanfaatan bagian-bagian jalan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan
- b. keselamatan;
- c. keamanan;
- d. keserasian penyelenggaraan jalan;
- e. keadilan;
- f. transparansi;
- g. keberdayagunaan;
- h. keberhasilgunaan;
- i. kebersamaan dan kemitraan; dan
- j. keberlanjutan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan pemanfaatan bagian-bagian jalan bertujuan untuk:

- a. pengamanan fungsi jalan, menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran pengguna jalan atau pengendara, dan estetika lingkungan, serta menjamin kondisi dan keamanan konstruksi jalan;
- b. memberikan kepastian hukum terhadap pemberian izin, dispensasi dan rekomendasi dalam pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khas daerah; dan
- c. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan bagian-bagian jalan sehingga fungsi jalan untuk kepentingan umum tidak terganggu.

## BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- (3) Penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB IV BAGIAN-BAGIAN DAN FUNGSI JALAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Jalan Kabupaten terdiri atas:
  - a. jalan lokal yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
  - b. jalan strategis kabupaten.
- (2) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala bagian jalan.

Bagian Kedua  
Bagian-Bagian Jalan

Pasal 6

Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 1  
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 7

- (1) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 8

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hanya diperuntukan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ruang bebas dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan lokal dan jalan desa paling rendah 5 (lima) meter.

- (6) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan lokal dan jalan desa paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

#### Pasal 9

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hanya diperuntukan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukan sebagai saluran lingkungan.

#### Pasal 10

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukan bagi pengamanan konstruksi jalan.

#### Paragraf 2 Ruang Milik Jalan

#### Pasal 11

- (1) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari Ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.



## Pasal 12

- (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
  - a. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
  - b. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
  - c. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

## Paragraf 3

### Ruang Pengawasan Jalan

## Pasal 13

- (1) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
  - a. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
  - b. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
  - c. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
  - d. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
  - e. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
  - f. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
  - g. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

## Bagian Ketiga

### Fungsi Jalan

## Pasal 14

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan jalan primer dibedakan atas arteri primer, lokal primer, dan lingkungan primer.
- (4) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai jalan arteri primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.
- (5) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan jalan sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan sekunder.
- (6) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.

#### Pasal 15

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- (2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
- (3) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

#### Pasal 16

- (1) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (2) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- (3) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (4) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

BAB V  
PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
  - a. bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan;
  - b. penanaman pohon; dan
  - c. prasarana moda transportasi lain.
- (2) Pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran pengguna jalan atau pengendara;
  - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
  - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
  - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
  - e. tidak menghalangi pandangan pengguna jalan terhadap monumen atau bangunan kebudayaan dan bersejarah; dan
  - f. tidak mengganggu estetika lingkungan.

Bagian Kedua

Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun  
Bangunan, Bangunan Gedung

Paragraf 1

Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 18

Pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada tempat tertentu di luar ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.

Pasal 19

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan ketentuan:
  - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar

- bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan;
- b. yang berada di atas tanah harus diletakkan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
  - c. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
  - d. yang berada di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan; dan/atau
  - e. permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

#### Pasal 20

Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang diluar konstruksi jembatan dan ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

#### Pasal 21

- (1) Penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja, jadwal kerja, spesifikasi teknis material yang digunakan dan cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Bupati.

#### Paragraf 2

#### Iklan dan Media Informasi

#### Pasal 22

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna

- jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya ditempatkan pada ruang milik jalan yang ditetapkan oleh Bupati.
  - (3) Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.
  - (4) Penempatan iklan dan media informasi dilakukan dengan mengikuti ketentuan pada bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

#### Pasal 23

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. pembebanan bangunan;
- b. perencanaan bangunan baja;
- c. perencanaan bangunan beton;
- d. perencanaan bangunan kayu atau material lainnya;
- e. bahan bangunan; dan
- f. peraturan mengenai mekanikal dan elektrikal.

#### Pasal 24

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum, konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak diperbolehkan berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

#### Pasal 25

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan/atau
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar dengan ketentuan:
  - a. ditempatkan di luar ruang manfaat jalan dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar ruang manfaat jalan.
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar ruang milik jalan, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di ruang pengawasan jalan.
- (3) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

### Paragraf 3 Bangun Bangunan

#### Pasal 26

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk bangun bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan, konstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya.
- (2) Bentuk bangun bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.
- (3) Pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk bangun bangunan dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
  - b. apabila menggunakan lampu atau material bercahaya lainnya, maka intensitas dan pantulan cahaya lampu atau material tersebut tidak menyilaukan pengguna jalan;
  - c. bentuk huruf, simbol, dan warna bangun bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas;
  - d. konstruksi bangun bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan dan atau konstruksi dan bangunan pelengkap jalan lainnya;
  - e. bangun bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi; dan
  - f. konstruksi bangun bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

#### Pasal 27

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dalam merencanakan bangun bangunan, paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. pembebanan bangunan;
- b. perencanaan bangunan baja;
- c. perencanaan bangunan beton;
- d. perencanaan bangunan kayu atau material lainnya;
- e. bahan bangunan; dan
- f. peraturan mengenai mekanikal dan elektrikal.

#### Pasal 28

- (1) Bangun bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (2) Bangun bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangun bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.

#### Pasal 29

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan pengguna jalan, estetika lingkungan serta kepentingan umum

#### Paragraf 4 Bangunan Gedung

#### Pasal 30

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk bangunan gedung dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan, konstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya.
- (2) Bangunan gedung dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
  - b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
  - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.

- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukan untuk bangunan yang bernilai komersil.
- (4) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
  - b. apabila menggunakan lampu atau material bercahaya lainnya, maka intensitas dan pantulan cahaya lampu atau material tersebut tidak menyilaukan pengguna jalan;
  - c. bangunan gedung berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
  - d. bangunan gedung diletakkan paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
  - e. bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan diletakkan paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
  - f. bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
  - g. bangunan gedung yang berada di permukaan tanah tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan; dan/atau
  - h. konstruksi bangunan gedung yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

#### Pasal 31

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan, paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. pembebanan bangunan;
- b. perencanaan bangunan baja;
- c. bangunan beton;
- d. perencanaan bangunan kayu atau material lainnya;
- e. bahan bangunan; dan
- f. mekanikal dan elektrikal.

#### Bagian Ketiga Penanaman Pohon

#### Pasal 32

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas Ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.



- (2) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang menebang pohon yang berada pada sistem jaringan jalan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

#### Bagian Keempat Prasarana Moda Transportasi Lain

#### Pasal 34

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian jalan pada ruang milik jalan untuk prasarana moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan, kenyamanan pengguna jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum.
- (2) Pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan untuk prasarana moda transportasi lain dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.

### BAB VI IZIN, DISPENSASI, DAN REKOMENDASI

#### Bagian Kesatu Izin

#### Pasal 35

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari Bupati sebagai Penyelenggara Jalan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. izin pemasangan tiang pancang dan bangunan;
  - b. izin galian; dan
  - c. izin jalan masuk
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dengan syarat:

- a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan
  - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
  - b. jangka waktu;
  - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
  - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
  - e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
  - f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Penyelenggara Jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Dispensasi

### Pasal 36

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Bupati.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan

- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, fasilitas perlengkapan jalan dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. rute;
  - b. jenis muatan yang diangkut;
  - c. jumlah angkutan;
  - d. berat dan dimensi angkutan;
  - e. rencana teknis; dan
  - f. jadwal waktu pelaksanaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Rekomendasi

#### Pasal 37

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikeluarkan oleh Bupati sebagai Penyelenggara Jalan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

### BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Pasal 38

Pemegang izin, dispensasi dan/atau rekomendasi mempunyai hak:

- a. melakukan pemanfaatan jalan sesuai dengan izin, dispensasi atau rekomendasi; dan/atau
- b. mengambil manfaat dari pemanfaatan jalan yang dilakukan.

#### Pasal 39

Pemegang izin, dispensasi dan/atau rekomendasi wajib:

- a. mematuhi ketentuan pemanfaatan bagian-bagian jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- b. mengembalikan konstruksi jalan seperti semula dalam hal tidak dilakukan perpanjangan izin;
- c. memperbaiki semua akibat kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
- d. melakukan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan jalan dengan tanpa mengganggu konstruksi jalan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi;
- e. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan SKPD yang membidangi pekerjaan umum, guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan; dan/atau
- f. menjaga, merawat dan memelihara bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung selama jangka waktu izin, dispensasi atau rekomendasi.

#### Pasal 40

Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan:
  - a. terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
  - b. terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan; dan/atau
  - c. terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan bagian-bagian jalan tanpa izin atau dispensasi dari Bupati.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan bagian-bagian jalan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi pekerjaan umum berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk forum lalu lintas angkutan jalan.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. Bupati;

- b. SKPD yang membidangi pekerjaan umum;
  - c. SKPD yang membidangi lalu lintas angkutan jalan;
  - d. SKPD yang membidangi Aset Daerah;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Kepolisian Resor;
  - g. akademisi; dan
  - h. masyarakat transportasi jalan.
- (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 43

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan pemanfaatan bagian-bagian jalan, SKPD yang membidangi pekerjaan umum dapat:

- a. melakukan sosialisasi pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- b. melakukan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pemangku kebijakan, instansi, lembaga dan badan terkait, pengguna jalan dan masyarakat umum; dan
- c. berkoordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemanfaatan bagian-bagian jalan dilakukan:
- a. pemantauan atas pelaksanaan pemanfaatan bagian-bagian jalan; dan
  - b. evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan bagian-bagian jalan.
- (2) Pengawasan pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum bersama instansi terkait.

### BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 45

Peran serta masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi:

- a. tertib dalam pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan;
- b. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan;
- c. mendapat kesempatan untuk mengajukan saran dan/atau pendapat mengenai pemanfaatan bagian jalan;
- d. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada SKPD yang membidangi pekerjaan umum; dan/atau
- e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pemanfaatan bagian jalan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 46

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan pemanfaatan bagian-bagian jalan dibebankan pada APBD.
- (2) Selain menggunakan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan pengaturan pemanfaatan bagian-bagian jalan dapat menggunakan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 47

Setiap pemegang izin, dispensasi dan/atau rekomendasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian tetap kegiatan;
- d. pencabutan sementara izin;
- e. pencabutan tetap izin; dan/atau
- f. denda administratif.

### Pasal 48

Setiap orang yang melanggar larangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan; dan/atau
- c. pengenaan denda administratif.

### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 50

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyidikan, mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 41 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 52

Setiap orang Pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, selain diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan untuk mengembalikan fungsi bagian bagian jalan, dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh orang pribadi atau Badan yang terbukti melakukan pelanggaran.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Setiap kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 29 Juni 2016

BUPATI PEMALANG,  
Cap  
ttd  
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (4/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3). Disamping itu, negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4). Setelah melewati perjalanan waktu, pengaturan tentang jalan terdapat berbagai perkembangan dan perubahan penataan sistem pemerintahan negara yang berorientasi pada otonomi daerah serta adanya tantangan persaingan global dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Pemalang. Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa yang tertib, aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah,

sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Tersebarinya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun konsumen akhir, menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan tempat-tempat tersebut yang digambarkan dengan terbentuknya simpul pelayanan distribusi. Semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Kedudukan jaringan jalan sebagai bagian sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan berbagai transportasi secara terpadu, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah asas yang berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian penyelenggaraan jalan” adalah asas yang berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya, keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan

keterpaduan sektor lain dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan” adalah asas yang berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberhasilgunaan” adalah asas yang berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah asas yang berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan bagian jalan merupakan pelaksanaan yang berkelanjutan dan tidak parsial.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk

membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila pada saluran tepi jalan ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara.

Ayat (4)

Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat-syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan. Syarat-syarat teknis tertentu antara lain meliputi perizinan, ketentuan teknis, dan pembebanan biaya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.

Huruf b

Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf c

Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan. Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi

jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan. Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud "prasarana moda transportasi lain" antara lain jalan rel atau jalan kabel.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat. Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik. Dispensasi hanya berlaku untuk satu kali periode waktu yang disetujui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4